

#### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 407 TAHUN 2018

#### TENTANG

# PENETAPAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SULLAMUL KHAIRIYAH KOTA BANJARBARU

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

#### Menimbang

- dalam rangka meningkatkan akses a. bahwa perlu madrasah yang bermutu, pendidikan melalui masyarakat kesempatan memberikan untuk hukum berbadan organisasi menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin operasional/pendirian madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Sullamul Khairiyah Kota Banjarbaru;

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Penyelenggaraan dan Pengelolaan tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5150) Nomor Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan Pengelolaan 2010 tentang Tahun Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
   Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan
   Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah
   Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
   Tsanawiyah dan Sekolah Menengah
   Atas/Madrasah Aliyah;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 407 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SULLAMUL
KHAIRIYAH KOTA BANJARBARU

#### TENTANG

## IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Sullamul Khairiyah					
2	Nomor Statistik Madrasah	111263720005					
3	Alamat Madrasah	Jl. H. Mistar Cokrokusumo RT 22 RW 08  Desa/Kelurahan Cempaka  Kecamatan Cempaka  Kota Banjarbaru  Provinsi Kalimantan Selatan					
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Sullamul Khairiyah					
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 206 Tahun 2014					
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 28 Nopember 2014					

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 12 Nopember 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

KACRIANTAN SELATAN,



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

#### PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL

Nomor: 030 Tahun 2018

#### Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Sullamul Khairiyah

Alamat : Jl. H. Mistar Cokrokusumo RT 22 RW 08

Desa/Kelurahan : Cempaka

Kecamatan : Cempaka

Kabupaten/Kota : Banjarbaru

Provinsi : Kalimantan Selatan

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Sullamul Khairiyah

Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 206 Tahun 2014

Pengesahan Akte Notaris : 28 Nopember 2014

Tanggal Pendirian : 31 Desember 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	6	3	7	2	0	0	0	5
										1	

Banjarmasin, 12 Nopember 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KANMANTAN SELATAN,

NOOR FAHMI

JK II